



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk Sumber Pendapatan Daerah;
 - c. bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 81 ayat (3) dan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang undangan;
20. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2001 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7)
23. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bontang dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya
10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Pihak Ketiga.
11. Pihak Ketiga adalah perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
12. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
13. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan :
 - a. Sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pertumbuhan Ekonomi;
 - c. Pendapatan Masyarakat; dan
 - d. Penyerapan Tenaga Kerja.
- (5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Prinsip Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga adalah menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam bentuk investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang permanen.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan melalui antara lain :

- a. Pendirian Perseroan;
- b. Pembelian surat berharga;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha; dan
- d. Penempatan Modal pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Penyertaan Modal Daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian surat berharga.

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Sebelum melakukan kegiatan penyertaan modal daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian antara lain :
 - a. Kemampuan Keuangan Daerah;
 - b. Melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah;
 - c. Penilaian tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan

- Walikota dan/atau bekerja sama dengan lembaga independen bersertifikat di bidang penilaian aset;
- d. Melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan; dan
 - e. Melakukan kajian kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (6) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Satuan Kerja yang membidangi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Daerah;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Perekonomian;
 - d. Kantor Pertanahan/BPN; dan
 - e. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan.
 - (6) Satuan Kerja yang membidangi Pendapatan Daerah melakukan perencanaan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama

Pendirian Perseroan

Pasal 9

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk pendirian perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan kesepakatan bersama antara Walikota dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama.
- (3) Dalam Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi sekurang-kurangnya :
 - a. Identitas masing-masing pihak ;

- b. Jenis dan nilai modal saham para pihak ;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak; dan
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (7) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dibentuk Perseroan dengan Akta Notaris.
 - (8) Walikota dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan pihak ketiga mendirikan Perseroan.
 - (9) Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (10) Penyertaan Modal Daerah yang berbentuk uang, dananya dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Walikota.
 - (11) Kekayaan Daerah yang disertakan dalam perseroan merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Pembelian Surat Berharga

Pasal 10

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk pembelian surat berharga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian surat berharga, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh Tim terhadap proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pembelian surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila pembelian surat berharga dimaksud benar-benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah.
- (4) Hasil Kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian surat berharga pada Pihak Ketiga.
- (5) Walikota dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian surat berharga yang

ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (6) Penyertaan Modal Daerah yang berbentuk pembelian surat berharga, dananya dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal yang dilaksanakan dengan mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Berdasarkan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menetapkan Keputusan tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha dan selanjutnya membuat perjanjian bersama dengan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.
- (3) Keputusan dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Bagian Keempat

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD

Pasal 12

- (1) Setiap penyertaan modal daerah kepada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh Tim terhadap proposal yang disampaikan oleh BUMD.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila penyertaan modal dimaksud benar-benar dapat meningkatkan

pertumbuhan perekonomian Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah.

- (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan untuk penyertaan modal daerah kepada BUMD.
- (5) Walikota dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) Pertimbangan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan atas barang milik daerah yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk penyertaan modal dan barang milik daerah tersebut akan lebih optimal apabila dilakukan melalui penyertaan modal
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Walikota atau terhadap tanah dan/atau bangunan yang sejak awal direncanakan untuk penyertaan modal.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat juga dilakukan terhadap barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (5) Walikota menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 15

Sumber dana penyertaan modal pada pihak ketiga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Akuntansi pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal harus disampaikan Pihak Ketiga kepada Walikota secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisah dengan dana-dana yang dikelola Pihak Ketiga selain dana penyertaan modal.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Walikota dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walikota dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Walikota dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk duduk dalam Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sehubungan dengan penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX HASIL USAHA

Pasal 20

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan daerah.

- (2) Laba hak pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan dan pengawasannya tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 2 Oktober 2009

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 3 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

Ir. H. ADI DARMA, M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2009 NOMOR 8